

PERATURAN DARAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 13 TAHUN 1996

T E T A N G

**PEMAKAIAN MESS MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALLIMANTAN
TENGAH DI JAKARTA DAN BANJARMASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH.

- Menimbang** : a. bahwa pengadaan Mess Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah di Jakarta dan Banjarmasin dimaksud untuk membantu para Pegawai Negeri dan keluarganya maupun anggota masyarakat umum yang sedang menjalankan tugas dinas atau urusan lain di Jakarta dan Banjarmasin ;
- b. bahwa untuk tercapainya pelayanan yang sebaik - baiknya, maka perlu dipelihara dan dirawat secara intensif dengan dana yang cukup memadai yang bersumber dari ke 2 (2) Mess itu sendiri ;
- c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan b di atas maka dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang Pelayanan dan Tarif Kamar Mess Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah di Jakarta dan Banjarmasin dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 1957, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288) ;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622) ;
3. Undaaang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Ddaerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Ttahun 75 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban daaan Ppengawasan Keuangan Ddaerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;
5. Peraturan Mmentri Ddalam Negri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Ppengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 970-893 Tahun1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 1987 tentang Usaha Losmen ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah di Jakarta ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMAKAIAN MESS MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA DAN BANJARMASIN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- d. Sekretaris Wilayah / Daerah adalah Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- f. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- g. Kantor Penghubung adalah Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah di Jakarta ;
- h. Kepala Kantor Penghubung adalah Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah di Jakarta ;

- i. Kepala Biro Umum adlah Kepala Biro Umum Sekretariat Wilayah/ Ddaerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- j. Mess Pemerintah Daerah adaalah Mess Pemerintah Ddaerah Tingkat I Kalimantan Tengah di Jalann Kembang I No. 1, Jalan Cut Nyak Dien No. 16 di Jakarta dan Jalan Bank Rakyat Nomor 4 di Banjarmasin ;
- k. Pejabat Pemerintah Ddaerah adalah Pejabat daan Anggota DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- l. Pegawai Negri adalah Pegawai Negri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- m. Masyarakat Umum adalah masyarakat Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- n. Kas Daerah adlaah Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;

BAB II

MESS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Mess Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Mess Pemerintah Daerah yang terletak di Jalan Kembang I Nomor 1 Kwitang Raya, Jakarta.
- b. Mess Pemerintah Daerah yang terletak di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 6 Jakarta.
- c. Mess Pemerintah Daerah yang terletak di Jalan Bank Rakyat Nomor 19 Banjarmasin.

BAB III

PEMAKAIAN MESS

Pasal 3

- (1) Penggunaan Mess Pemerintah Daerah diprioritaskan bagi Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai Negri yang bertugas daan atau berurusan di Jakarta daan Banjarmasin.
- (2) Sepanjang tempat masih tersedia pemakaian Mess dapat juga digunakan oleh masyarakat umum yang mempunyai urusan di Jakarta dan Banjarmasin.
- (3) Setiap pemakaiann Mess dipungut retribusi pemakaian.

BAB IV

KETENTUAN RETRIBUSI PEMAKAIAN

Pasal 4

- (1) Besarnya retribusi pemakaianMess Ppemerintah Ddaerah pada pasaal 3 ayat (4) Peraturan Daerah ini untuk sehari semalam atau selama 24 jam (dua pulh empat) jam adalah sebagai berikut :
 - a. Mess di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 6 Jakarta Pusat :
 1. Untuk 1 orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Sewa Kamar

Rp. 40.000,- /kamar

- | | |
|----------------|---------------------|
| b. Biaya makan | Rp. 10.000,- /orang |
|----------------|---------------------|
2. Untuk 2 orang dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|----------------|---------------------|
| a. Sewa Kamar | Rp. 25.000,- /kamar |
| b. Biaya makan | Rp. 10.000,- /orang |
- b. Mess di Jalan Kkembang I Nomor 1 Jakarta Pusat
1. Kamar ber AC Nomor 1, 3, 4 Maksimal 2 orang dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|----------------|---------------------|
| a. Sewa kamar | Rp. 15.000,- /orang |
| b. Biaya makan | Rp. 10.000,- /orang |
2. Kamar Ber AC Nomor. 2, 5, 6 Maksimal 3 orang dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|----------------|---------------------|
| a. Sewa kamar | Rp. 10.000,- /orang |
| b. Biaya makan | Rp. 10.000,- /orang |
3. Kamar tanpa AC dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|----------------|---------------------|
| a. Sewa kamar | Rp. 7.500,- /orang |
| b. Biaya makan | Rp. 10.000,- /orang |
- c. Mess di Jalan Bank Rakyat Nomor. 19 Banjarmasin :
- | | |
|----------------|---------------------|
| a. Sewa kamar | Rp. 15.000,- /orang |
| b. Biaya makan | Rp. 10.000,- /orang |
- (2) Retribusi pemakaian Mess Pemerintah Daerah dan biaya pelayanan disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (3) Gubernur Kepala Daerah berwenang memberikan keringanan retribusi pemakaian Mess Pemerintah Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Kepala Biro Umum.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 5

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindakan Pidana dimaksud ayat 91) Pasal ini adalah pelaanggaran.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 6

Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Petugas Khusus penyidik tidak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak Pidana
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempatkan kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka ;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang untuk melaksanakan penangkapan dan atau penahanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib membuat Berita Acara untuk setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka ;
 - b. Pemeriksaan rumah tersangka ;
 - c. Penyitaan benda ;
 - d. Pemeriksaan surat ;
 - e. Pemeriksaan saksi ;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang pernah ada dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Ddaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Propinsii Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Ppalangka Raya
pada tanggal 2 Ddesember 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
KETUA,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TEENGAH,

Cap/ttd

Cap/ttd

H.SOESHANDOKO

WARSITO RASMAN

Di sahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan keputusan :

N o m o r : 648.42-1022
Tanggal : 15 September 1997

Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum dan Otonomi Dacrah,
Direktur Pembinnaan Pemerintahan Daerah,

Cap/ttd

SURATMAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah :

N o m o r : 6 Tahun1997
Tanggal : 25 September 1997
Seri : D

SEKRETARIS WILAYAH /DAERAH
Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
Sekretaris Wilayah /Daerah
u.i.

Kepala Biro Hukum,
Cap/ttd

HENDRY L. BINTI, SH
PEMBINA
NIP. 010 108 514

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 13 TAHUN 1996

T E N T A N G

PEMAKAIAN MESS MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA DAN BANJARMASIN.

1. PENJELASAN UMUM.

Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah menyadari bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk senantiasa memperhatikan dan membina warga masyarakatnya secara keseluruhan baik sebagai Pegawai Negeri, ABRI. Pengusaha dan masyarakat biasa kapanpun dan dimanapun saja mereka berada.

Dengan memperhatikan keadaan masyarakat Kalimantan Tengah pada waktu-waktu yang telah lampau pada kenyataannya setiap waktu selain ada yang berada di Jakarta dan Banjarmasin untuk keperluan baik urusan dinas, perjalanan berobat, urusan keluarga dan lain-lain urusan pribadi. Diantara sekian banyak yang berurusan itu tidak sedikit pula yang sesat karena kekurangan biaya terutama bagi mereka yang sedang sesat berobat baik ia sendiri maupun keluarganya.

Atas dasar pengalaman tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dalam upaya membantu meringankan biaya bagi mereka yang sedang berurusan dinas, berobat dan lain-lain urusan pribadi sehingga dapat selesai dan tidak kekurangan biaya, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah merasa perlu untuk membangun Mess Pemerintah Daerah yang permanen dan cukup memadai untuk menampung anggota masyarakat Kalimantan Tengah yang sedang berurusan di Jakarta dan di Banjarmasin.

Karena tujuan utama Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah membangun Mess Pemerintah Daerah di Jakarta dan di Banjarmasin ini merupakan salah satu wujud nyata kepedulian Pemerintah Daerah terhadap anggota masyarakatnya, yang juga sangat dirasakan manfaatnya oleh setiap warga masyarakat mengingannya, maka keberadaan Mess Pemerintah Daerah oleh para petugasnya sehingga untuk itu sudah tentu memerlukan dana pemeliharaan yang cukup memadai pula.

Guna memperoleh dana yang diperlukan untuk merawat dan memelihara Mess Pemerintah Daerah dimaksud, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah ini menetapkan bahwa dari setiap penginap pada Mess dimaksud dipungut biaya kamar sesuai tarif yang berlaku.

Mengingat keberadaan Mess Pemerintah Daerah di Jakarta dan di Banjarmasin ini berfungsi membantu meringankan anggota masyarakat yang berurusan di Jakarta dan Banjarmasin agar tidak terkena biaya penginapan yang tinggi, maka tarif biaya kamar yang ditetapkan Pemerintah Daerah adalah tarif yang cukup rendah bila dibandingkan dengan tarif sewa kamar pada Hotel/Losmen/Mess milik para pengusaha yang ada lainnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 19691 tentang Pemberian Sumbangan Sebagian Hasil Penerimaan PKB dan BBN-KB dari Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur, maka sesuai ketentuan Pasal 7 KB dari Pemerintah Daerah ini menetapkan bahwa kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur Perimbangan Bagi Hasil dari penerimaan Tingkat I diberikan sebesar 40 %.

Hal tersebut ditetapkan dengan perimbangan bahwa sejak diberlakukan Peraturan Daerah ini, Penerimaan Tingkat I yang ada di Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur dikelola sepenuhnya oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur.

Pasal 8 : Dalam melaksanakan sebagian urusan tugas pembantuan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur, perlu melakukan koordinasi dengan instansi terkait, sehingga tugas, fungsi dan tanggung jawab dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan.

Pasal 6 s.d. Pasal 13 : Cukup jelas.